

Gorontalo Lakukan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/330737/gorontalo-lakukan-percepatan-digitalisasi-keuangan-daerah>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melakukan percepatan digitalisasi keuangan daerah, sebagaimana yang ditekankan oleh Gubernur Gusnar Ismail.

Menurutnya di Gorontalo, Selasa, sangat penting bagi daerah untuk melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi pendapatan dan belanja pemerintah.

Hal itu disampaikan Gubernur, saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Kota Gorontalo.

"Sekarang ini kita diperhadapkan pada dua fenomena yang tidak bisa dihindari, yaitu demokratisasi dan digitalisasi. Keduanya menuntut kesiapan kita sebagai pemerintah dalam beradaptasi dan memperbaiki sistem kerja, terutama pada aspek keuangan daerah," kata Gusnar.

Ia mengatakan digitalisasi sudah menjadi keperluan mutlak dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sistem transaksi keuangan.

Ia mencontohkan bahwa hampir seluruh transaksi saat ini telah berbasis digital, sehingga sistem konvensional harus segera ditinggalkan.

"Kalau kita lambat beradaptasi, bukan hanya tertinggal tapi bisa terlindas. Oleh karena itu, forum ini harus menjadi kesepakatan bersama untuk mengimplementasikan digitalisasi dengan serius dan menyeluruh," katanya.

Dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah, Gusnar menyampaikan bahwa digitalisasi opsen pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat mempengaruhi proporsi pendapatan daerah.

"Dengan digitalisasi, distribusi pendapatan dari opsen pajak bisa lebih fleksibel. Tidak hanya 30-30, bisa jadi 60 persen untuk provinsi, 40 persen untuk kabupaten/kota, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya secara maksimal," katanya pula.

Untuk itu, ia menekankan perlunya perbaikan infrastruktur digital hingga ke wilayah pelosok seperti Kabupaten Pohuwato, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan mampu mengelola sistem digital secara profesional dan aman.

Gusnar menyebutkan bahwa percepatan digitalisasi keuangan daerah dapat terlaksana melalui perbaikan infrastruktur digital yang merata, penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memahami sistem dan kerahasiaan digital, serta optimalisasi sistem opsen pajak sesuai regulasi pusat.

Selain itu, diperlukan komitmen bersama untuk memantau indeks digitalisasi sebagai tolok ukur keberhasilan dan untuk memastikan seluruh transaksi pemerintah daerah berbasis elektronik.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan perbankan untuk berdiskusi lebih lanjut demi pemanfaatan digitalisasi yang maksimal bagi peningkatan pendapatan dan belanja daerah.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/330737/gorontalo-lakukan-percepatan-digitalisasi-keuangan-daerah> [diakses pada 26 Juni 2025]
- b. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2025/06/24/gubernur-gusnar-tekanan-percepatan-digitalisasi-keuangan-daerah-gorontalo/> [diakses pada 26 Juni 2025]

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:

Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Gorontalo 2025/NR

- a. Pasal 23 (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 24 (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; dan b. penerimaan Pembiayaan daerah. (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Belanja Daerah; dan b. pengeluaran Pembiayaan daerah. (4) Penerimaan PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -30- (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. (6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- c. Pasal 28 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- d. Pasal 33 (1) Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. (2) Kepala Daerah yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b

dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

- e. Pasal 34 (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi: a. transfer Pemerintah Pusat; dan b. transfer antar-daerah. (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. dana perimbangan; b. dana insentif daerah; c. dana otonomi khusus; d. dana keistimewaan; dan e. dana desa. (3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pendapatan bagi hasil; dan b. bantuan keuangan.